



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 322 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ, penilaian lapangan terhadap penerapan model kematangan UKPBJ, dan kerja sama antar UKPBJ dalam rangka penerapan Model Kematangan UKPBJ;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, untuk menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat unsur pembantu pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

- Memperhatikan :
1. Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4826/D.3/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 Perihal Percepatan Peningkatan Kapabilitas UKPBJ dan Pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ;
 2. Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Level Proaktif;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelolaan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengisi dan mengelola profil kelembagaan UKPBJ;
 - b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ;
 - c. menyusun peta jalan peningkatan kapabilitas UKPBJ berdasarkan hasil penilaian mandiri tingkat kematangan melalui Sistem Informasi UKPBJ yang dapat diakses pada laman <https://siukpbj.lkpp.go.id>;
 - d. melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ;
 - e. mengunggah penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ ke dalam aplikasi melalui sistem informasi UKPBJ yang dapat diakses pada laman <https://siukpbj.lkpp.go.id>;
 - f. menindaklajuti hasil verifikasi bukti dukung yang disampaikan oleh verifikator LKPP, hingga seluruh variabel dinyatakan telah memenuhi level proaktif. Penyampaian perbaikan bukti dukung agar memperhatikan target sesuai peta jalan yang telah disusun; dan

g. Memantau ...

- g. memantau, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala pengelolaan kapabilitas UKPBJ kepada Pejabat unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib memanfaatkan fasilitas konsultasi/diskusi melalui laman <http://siukpbj.lkpp.go.id> dan/ atau para Pembina wilayah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 322/KEP/HK/2025****TANGGAL : 20 Agustus 2025****TENTANG TIM PENGELOLAAN KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN
KAPABILITAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi NTT	Penanggung jawab
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua
6	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Sekretaris
7	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator I
8	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator II
9	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota
10	Sofi J. Messakh, SE/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	
11	Lucius W. Luly, S.STP, MA/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	
12	Dominika O. G. Pawe, SE/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	
13	Romanus Leur, ST/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	
14	Saul Davi Mudak, ST, M.AP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	
15	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	

16	James P. Nenobais, S.STP, MM/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota
17	Denvinoputra E. Habid, BA. (HONS)/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001